

**KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UPAYA PARTISIPASI DALAM
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo)**

Meniwati Ndruru
Aparat Desa Orahili
meniwati@gmail.com

Abstrak

Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyusunan dan penetapan peraturan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan program anggaran pendapatan dan belanja desa serta memantau kinerja pemerintahan desa. Keterwakilan perempuan berarti ikut serta dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang politik dan pendidikan. Peran serta dalam pembangunan desa merupakan upaya membangun dan mengembangkan desa tertentu. Sesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuan dipilih menjadi anggota BPD dengan cara pengangkatan anggota BPD sesuai dengan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum dan realitas sosial yang relevan. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data. Pendekatan deduktif digunakan dalam analisis data observasi dan investigasi dokumentasi, sehingga menghasilkan hasil deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Orahili masih belum memenuhi syarat untuk pengisian anggota BPD. Sebab, perempuan masih belum terlibat dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena terbatas, melainkan karena belum ada perempuan yang menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, kesetaraan gender, serta pentingnya dan peran perempuan dalam pemerintahan desa..

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa, Partisipasi Dalam Pembangunan Desa.

Abstract

The institution that carries out government functions in the field of drafting and enacting Village regulations is the Village Consultative Body which is tasked with accommodating community aspirations in the context of preparing village income and expenditure budget programs and monitoring the performance of village government. Women's representation means participating in village development, both in the fields of government and in the fields of politics and education. Participation in village development is an effort to build and develop a particular village. In

accordance with Article 5 Number 110 of the Indonesian State Protection Law of 2016. Regarding the Village Consultative Body, it is determined that a woman is elected to become a member of the BPD by calling members of the BPD in accordance with women's representation as intended in article 6 letter b. The type of research used is sociological legal research, namely an approach carried out directly by examining relevant legal provisions and social realities. Primary and secondary data collected through interviews were used in the data collection process. A deductive approach is used in the analysis of observation data and documentation investigations, resulting in descriptive results. Based on research findings and discussions, it can be concluded that women's representation in the election of the Village Consultative Body (BPD) of Orahili Village still does not meet the requirements for filling in as members of the BPD. This is because women are still not involved in managing BPD members, not because they are limited, but because no woman has expressed a desire to run for office. Therefore, the author recommends socialization or community education that discusses women's representation in politics and government, gender equality, and the importance and role of women in village government..

Keywords: *Women's Representation, Village Consultative Body, Participation in Village Development.*

A. Pendahuluan

Sebagai sarana pemajuan demokrasi dalam pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertindak sebagai lembaga penyalur sehingga tujuan masyarakat dapat tercapai. Salah satu kebijakan administratif yang saat ini diterapkan di desa adalah pembentukan Badan Aspirasi Penggunaan Tanah (BPD), dengan tujuan utama mengamankan tanah yang menjadi hak setiap warga desa. BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan desa, menumbuhkan saling pengertian dan memajukan aspirasi masyarakat. Selain itu, perlu diperkuat fungsi utamanya yaitu representasi. Susunan keanggotaan BPD terdiri dari warga desa yang terlibat berdasarkan keterwakilan daerah yang ditentukan berdasarkan

musyawarah dan mufakat. Jumlah kasus BPD yang tercatat antara lima sampai dengan sebelas (banyak) orang, dengan memperhatikan batas negara dan wilayah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23 secara tegas disebutkan bahwa "Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan Desa." Hal ini menjelaskan komposisi pemerintahan desa yang terdiri dari dua komponen kelembagaan: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemerintahan Desa. Unsur organisasi ini dikenal dengan sebutan pemerintahan desa.

Lembaga transformasi demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di masyarakat Indonesia pada masa otonomi daerah, BPD merupakan organisasi yang relatif baru. BPD

merupakan lembaga sosial sesuai dengan tujuannya. Selain menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, BPD juga berperan sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa, memfasilitasi dan mengarahkan cita-cita masyarakat.

Keanggotaan dalam BPD didasarkan pada Pasal 5 Nomor 110 Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan:

1. Anggota BPD dipilih secara demokratis melalui metode pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dan mencerminkan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan perempuan dan daerah.
2. Jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam menghitung jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan jumlah penduduk dan sumber keuangan Desa.
4. Wilayah dalam desa, misalnya wilayah dusun, RW, atau RT, adalah wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya di jelaskan dalam pasal 8 Permandagri RI dinyatakan bahwa:

1. BPD memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota melalui penunjukan anggota berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan desa yang memenuhi kualifikasi calon anggota BPD serta mampu bersuara dan membela hak-hak perempuan.
3. Perempuan desa yang mempunyai hak pilih memilih wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tentang ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tentang BPD, hal ini berkaitan dengan kurangnya keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD di Desa Orahili, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan.

Penelitian mengenai topik ini penting bagi penulis karena struktur kepengurusan BPD tidak melibatkan perempuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bagian khusus dari penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain dari penelitian hukum

sosiologis. Dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, penelitian hukum empiris menganalisis dan menyelidiki bagaimana orang atau masyarakat berperilaku secara hukum sehubungan dengan hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 42).

Penulis memilih bidang studi hukum sosiologis ini karena menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Cara pengumpulan data ini terbatas pada sumber-sumber primer yang terkenal dalam bidang kajian hukum sosiologis. dan data primer dalam beberapa kategori studi sosiologi diakui. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti dan diolah. Data primer dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif—yaitu, data yang telah dikategorikan dan diperiksa secara deskriptif, logistik, dan metodis—digunakan dalam penelitian ini. logis, artinya analisis yang dilakukan harus cerdas atau.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut temuan penelitian selama 25 hari yang dilakukan di Desa Orahili, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, pada bulan Oktober hingga Desember 2023: Untuk mengumpulkan informasi, penulis melakukan wawancara dan melihat-lihat materi fotografi saat melakukan proses wawancara. Kepala desa, pemerintah

setempat, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Sebuah penelitian yang dilakukan di komunitas Orahili, Distrik Ulunoyo, mengkaji keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sarana untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat. Kesetaraan gender akan meningkatkan kapasitas suatu negara untuk tumbuh, mengentaskan kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan yang efisien. Oleh karena itu, mendorong kesetaraan gender merupakan komponen kunci dari rencana pembangunan yang memungkinkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan perbaikan.

Perempuan adalah makhluk inferior di seluruh dunia, menurut Ritzer. Dengan kata lain, perempuan lebih rendah derajatnya daripada pemalas dan diperlakukan sebagai makhluk kelas dua. Para insinyur percaya bahwa perempuan adalah makhluk penyendiri yang hanya berada di lingkungan pribadi, seperti dapur, kamar tidur, dan sumur. Dengan kata lain, sekadar mondar-mandir di area sempit dan situasi yang menyedihkan tanpa tujuan,

Menurut Ridjal Fauzie, konstruksi sosial atas pengetahuan perempuan kemudian diciptakan, direncanakan,

dihentikan, bahkan dilaksanakan dalam interaksi sosial, mulai dari keluarga, komunitas, budaya, bahkan kepercayaan (agama). Pola pikir perempuan tidak hanya dibentuk oleh faktor biologis, tetapi juga oleh fungsi dan keterlibatannya, yang menjadi landasan berpikir dan falsafah hidup, yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah ideologi.

Karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak otonom terhadap tubuhnya atau terhadap ekspresi diri apa pun, maka perempuan tidak mau tunduk pada sosok-sosok yang berwibawa di luar dirinya, yang pada akhirnya merendahkan tubuhnya menjadi benda mati. Antara laki-laki dan perempuan terdapat hubungan yang tidak setara. Bukan berarti perempuan tidak bisa berperan dalam sektor apa pun; Sebaliknya, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar di bidang-bidang di mana para pemalas unggul.

Nunuk berpendapat, seperangkat nilai yang berkonotasi budaya tertentu yang berujung pada penindasan terhadap perempuan. Subordinasi perempuan dipandang Nunuk sebagai fungsi budaya dan ideologi. Nunuk membandingkan status laki-laki dan perempuan dalam tugas sosialnya dengan pemahaman antara budaya dan alam, yang menurutnya merupakan representasi dari subjugasi

perempuan dalam budaya universal. Kebudayaan berfungsi untuk memisahkan peradaban dari alam, secara umum. Alam digunakan karena berbagai alasan, dan budaya berusaha mengendalikan dan mengaturnya. Akibatnya alam berada pada posisi yang lebih rendah dan budaya berada pada posisi yang lebih tinggi. Untuk melestarikan kehidupan bermasyarakat, kebudayaan dikembangkan dengan tujuan mengendalikan, mengatur, dan menguasai alam. Mengenai laki-laki dan perempuan dalam segala situasi, perempuan.

Gerakan feminisme merupakan kumpulan gerakan perempuan yang muncul sebagai respon terhadap persepsi bahwa perempuan kurang berharga dibandingkan laki-laki. Gerakan feminis, sebagaimana didefinisikan dalam kamus besar ilmu sosial, menyerukan persamaan hak penuh bagi laki-laki dan perempuan. Charles Fourier, seorang aktivis utopis sosialis, menciptakan istilah "feminisme" pada tahun 1837. Pada tahun 1890, kata "feminisme" dalam bahasa Inggris diciptakan untuk menggambarkan upaya perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki di bidang politik, agama, pekerjaan sosial, dan pendidikan. .

Pengalaman perempuan dalam kehidupan sosial menjadi fokus teori feminis, yang merupakan serangkaian konsep luas. Teori feminis dicirikan oleh Maggie Humm sebagai bidang yang secara

signifikan dan kreatif memajukan ide-ide modern. Karena kesenjangan yang dihadapi perempuan di bidang politik, sosial, agama, dan ekonomi, muncullah pemikiran feminis. Kata "wanita" telah menciptakan manusia secara sewenang-wenang, menurut para pendukung filsafat nominalis Pencerahan. Perempuan dan laki-laki harus dipandang sebagai manusia yang setara, menurut Dorothy Parker. Rekonstruksi realitas sosial inilah yang melatarbelakangi penolakan terhadap feminisme, bukan hanya keinginan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada bermalas-malasan.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dipolitisasi melalui anggapan yang hanya mementingkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Perempuan dipandang lebih rendah dibandingkan pemalas, dan laki-laki dipandang sebagai tuan. Karakteristik biologis laki-laki dan perempuan, serta perilaku yang diajarkan secara sosial terkait dengan maskulinitas dan feminitas, yang pada akhirnya disebut sebagai "gender", merupakan dua poin utama pembedaan antara gender dan feminisme yang disaksikan oleh gerakan perempuan pada tahun 1960an dan 1970an. Namun secara praktis semua teori feminis sepakat bahwa konsep gender adalah konstruksi sosial, yang dibentuk oleh masyarakat sebagai fungsi kehidupan kelompok dan bukan berasal dari alam.

Persoalan subjugasi perempuan, menurut Ufi, bergeser ke suprastruktur sosial budaya yang mendudukkan perempuan. Masyarakat menempatkan perempuan dalam peran kecil karena masyarakat menganggap perempuan bersifat emosional, psikologis, dan tidak mampu memimpin atau membuat pilihan. Meskipun demikian, seperti yang terlihat dalam undang-undang seperti Permadagri, perempuan juga mampu mendorong kemajuan demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah." Hal ini menjadikan kesetaraan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam peran kepemimpinan lebih nyata dibandingkan peraturan domestik.

Perempuan selalu mendapat dukungan di balai desa dalam mengambil pilihan dan kebijakan yang mendukung tujuan dan gagasan perempuan dalam pemberdayaan perempuan di Desa Ulunoyo. Aspirasi masyarakat desa dikomunikasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Kelompok perempuan di Desa Ulunoyo diharapkan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan desa pada setiap pertemuan, baik dalam diskusi perencanaan maupun pengambilan keputusan. Faktanya, dua dari tujuh organisasi anggota BPD Desa

Ulunoyo terdiri dari perempuan. Kepala Desa Sindanglaya selalu mengutamakan usulan perempuan. Di Desa Sindanglaya, partisipasi perempuan dalam BPD sangat penting untuk mewujudkan maksud dan tujuan perempuan. Anggota BPD Perempuan yang terpilih saat ini telah mencapai tujuan perempuan, khususnya pembangunan Posyandu. Akan dilaksanakan program KWT (Kelompok Wanita Tani), anggaran pendanaan PKK akan dibuat, dan pembangunan toilet menyusul. Persoalannya, pengembangan organisasi KWT di Desa Ulunoyo tidak ditanggung oleh BPD. Meski demikian, Ibu Nurmanah, salah satu anggota BPD Perempuan, membantu mempromosikan kelompok ambisi ini di dewan desa agar tujuannya dapat terarah. Tujuan kelompok KWT, yang meminta dana sebesar \$5 juta dari dewan desa untuk membeli peralatan pertanian, telah terpenuhi pada tahun 2018. Menanam sayuran seperti ini juga dapat membantu kelompok KWT di desa Ulunoyo berfungsi dengan baik.

Perempuan dalam kepengurusan Pemerintah desa mempunyai peran yang paling penting dalam memberikan kontribusi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan tanggung jawab yang sama bagi setiap kelompok sasaran jelas diperlukan dalam proses penerapan berbagai kebijakan yang ada saat ini untuk mencapai tujuan di sebuah desa. Berbicara mengenai

perempuan, di sebuah dusun kita akan menghadapi permasalahan sulit yang bersumber dari stigma dan pandangan kolektif.

Seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi agar pembangunan desa berhasil, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu aspek tersebut. Pemain kunci dalam melaksanakan pembangunan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga legislatif yang mewakili tujuan masyarakat. Tentu saja, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat akan merasakan dampak pembangunan secara menyeluruh.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Musyawarah Desa, yang menjelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan dimana Pemerintah Desa, BPD, dan anggota masyarakat Desa berkumpul untuk membicarakan permasalahan-permasalahan strategis yang berkaitan dengan Desa. implementasi pemerintah.

Selain itu, berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan di Desa Orahili dengan tiga warga desa dan perwakilan BPD, pemerintah daerah selalu menganggap warga desa—terutama perempuan—memiliki hak yang sama. Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang meliputi pelayanan dasar, kebutuhan pokok, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar mereka dapat menanggapi kebutuhan gender secara transparan, kooperatif, dan partisipatif, pemerintah desa, perangkat desa, lembaga lokal, dan pengetahuan masyarakat desa harus mengembangkan kapasitas mereka dalam perencanaan dan penganggaran yang bersifat otonom dan berskala besar. Terwujudnya pemerataan pembangunan desa dan desa

Perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan menikmati persamaan hak, tanpa batasan pada kemampuan mereka untuk memilih atau berbicara, menurut penelitian yang dilakukan di Desa Orahili. Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa responden ditemukan buta huruf dalam mendefinisikan kesetaraan gender. Oleh karena itu, para peneliti menyatakan bahwa kesetaraan gender diperlukan dan penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi warga desa untuk menuntut hak-hak sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya bagi perempuan dan keterlibatan di desa, jika terjadi peristiwa atau peristiwa terkait gender. masalah.

Membahas mengenai kesetaraan Sistem gender Desa Orahili Perempuan senantiasa dilibatkan dalam pelaksanaan

program kerja dan berkolaborasi dalam proyek-proyek yang mendorong kemajuan Desa Orahili, menurut manajemen BPD dan pemerintah desa. Demokrasi didefinisikan oleh partisipasi seluruh anggota masyarakat—termasuk perempuan—dalam semua pengambilan keputusan publik. Persoalannya, berdasarkan SK penetapan keanggotaan BPD Desa Orahili tahun dinas 2019-2025 cukup memprihatinkan karena perempuan tidak termasuk dalam keanggotaan BPD. Hal ini disebabkan karena masa pemilihan, bukan karena pembatasan administratif yang diberlakukan oleh Desa Orahili.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Orahili menyambut baik perempuan untuk bergabung dalam BPD karena melihat potensi yang dimiliki dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat desa. Terbukti, partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa dan BPD dapat meningkatkan kualitas hasil kerja atau pemenuhan tanggung jawab utama. Warga lokal Orahili mendekati setiap kepentingan lokal dengan sistem nilai demokrasi yang kuat. Sebagai hasil dari pencapaian mereka, yang dapat dibenarkan, perempuan dapat membuat perbedaan di Desa Orahili. Mereka dapat mengartikulasikan tujuan masyarakat dan secara konsisten memberikan saran praktis untuk pengambilan keputusan yang bijaksana.

Meski tidak terlibat langsung dalam pengelolaan BPD, perempuan di pemerintahan masyarakat Orahili mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas menyuarakan pemikirannya. Ini adalah komunitas yang bergerak menuju kemakmuran dan pembangunan. Hal ini menunjukkan peran positif perempuan dalam politik, pembangunan, dan pengambilan keputusan di tingkat desa Orahili.

D. Penutup

Dari temuan penelitian dan pembahasan terlihat jelas bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Orahili belum memenuhi syarat keanggotaan BPD. Hal ini disebabkan masih belum adanya perempuan dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena jumlah perempuan yang sedikit, melainkan karena tidak ada perempuan yang mau mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan BPD dan Surat Keputusan Penetapan Anggota BPD Desa Orahili tahun dinas 2019–2025, seluruh pengurus BPD Desa Orahili berjumlah lima (lima) orang.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi berikut: penjangkauan dan konseling masyarakat mengenai kesetaraan gender, keterwakilan perempuan dalam politik,

serta pentingnya dan fungsi perempuan dalam pemerintahan desa.

E. Daftar Pustaka

- A. Nunuk P. Murniati dan Getar Gender. 2014. Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi Hukum dan HAM. Magelang: IKAPI.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita dan Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita dan Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin. 1986. Pengantar Metode Penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam

- Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Dagu, Save M. 2015. Kamus besar Ilmu sosial. Jakarta: LPKN.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Engineer, Asghar Ali. 2018. Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Konteporer. 2014.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fauzie, Ridjal. 1993. Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Kessa dan Wahyudin. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Maggie Humm dan Ensiklopedia feminisme. 2002. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Maggie Humm dan Ensiklopedia Feminisme. 2007. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pen>

- didikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press.
- Nucholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Pengelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Qardhawi, Yusuf al. 2008. Meluruskan Dikotomi Agama & Politik "Bantahan Tuntas Terhadap Skularisme dan Liberalisme. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Rauf, Rahyunir. 2016. Badan Permusyawaratan Desa. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi, dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 2002. Metode Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang. 2018. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syach Hadinata, Randy. Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki.
- Wahjudin. 2015. dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku

Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1